



**P E N E T A P A N**

**Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**IMAM KHOIRUDDIN**, Lahir di Blitar pada tanggal 04 Oktober 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Dsn JimbeRT. 001 RW. 003 Desa JimbeKecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN BLITAR**, berkedudukan di Jl. Manukwari No. 25 Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, JawaTimur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Imam Safii, S.H.,M.H dan Moch. Nur Rochim, S.Sos, M.M masing-masing Sekretaris dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Gugatan No 120/Pdt.G/2022/PN Blt;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar No. 120/Pdt.G/2022/PN Blt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No 120/Pdt.G/2022/PN Blt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri, untuk Tergugat hadir di persidangan kuasa hukumnya dan selanjutnya di persidangan Penggugat mencabut gugatannya secara lisan, dengan alasan perbaikan dalam gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan atau pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa karena pemeriksaan perkara a quo belum berlangsung, dimana Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat (vide Pasal 271 Rv) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo. Putusan PT Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 jo. Putusan PN Pekanbaru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a quo adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut adalah patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Pengggugat dalam perkara perdata Gugatan Nomor : 120/Pdt.G/2022/PN Blt tersebut dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blt tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami : Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., dan Fithriani, S.H,M.H penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Saeran, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Blitar, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Ttd

Fithriani, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Saeran, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp 125.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)